



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2013/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SALMAN SALIM BIN ASRIL
Tempat lahir	:	Alur
Umur / Tgl. Lahir	:	01 Juli 1993
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. 11 Maret Desa Alur RT 10 RW 01 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidikan	:	Kelas 1 SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal **28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **17 Pebruari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **26 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013**;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **15 April 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **6 Juni 2013 s/d 4 Agustus 2013**;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Mei 2013 No. 79/Pid.B/2013/ PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Mei 2013 No. 79/ Pen.Pid/2013/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SALMAN SALIM Bin ASRIL beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SALMAN SALIM Bin ASRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian "** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALMAN SALIM Bin ASRIL** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya,

Digunakan dalam perkara CATUR SURYA ADI Bin SUTRISNO;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013

No.Reg. Perkara PDM - 32/Pelai /Epp.2/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SALMAN SALIM BIN ASRIL** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari

2013, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari pada tahun 2013, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan A. Yani Desa Jorong RT. 01 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah _okum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan _hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa yang pada malam harinya telah merencanakan pencurian tersebut, dengan berjalan kaki seorang diri dari rumah terdakwa menuju ke sebuah rumah kost di Jalan A. Yani Desa Jorong RT. 01 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dengan membawa tas dibadannya, Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan penghuni kos yaitu korban sdr IQBAL mengambil tanpa izin 1 buah laptop Merk ACER ASPIRE 4752 warna hitam beserta mouse dan charger baterai milik korban yang pada saat itu diletakkan di dalam sebuah kamar milik saksi FUJI di dalam rak buku. Yang mana terdakwa mengambil dengan cara masuk ke rumah kost korban melewati pintu belakang rumah kost yang pada saat kejadian tersebut tidak terkunci. Awalnya terdakwa masuk ke kamar depan milik korban, untuk mengambil laptop tersebut ternyata tidak ditemukan yangakhirnya terdakwa beranjak ke kamar belakang milik saksi Sdr. FUJI yang pada kahirnya menemukan laptop tersebut di atas tumpukan baju di dalam keranjang plastik. Setelah mendapatkan laptop tersebut, terdakwa berpindah lagi ke kamar depan milik korban untuk mencari dan mengambil mouse beserta charger baterai laptop. Kemudian laptop beserta mouse dan chargernya langsung dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa yang sebelumnya oleh terdakwa telah disiapkan kan di bawa terdakwa dari rumahnya. Dan setelah itu terdakwa kabur melewati pintu belakang rumah kost seperti semula.

Dan setelah berhasil mengambil tanpa izin lapto beserta mouse dan charger batre milik korban, terdakwa yang pada saat itu tidak masuk sekolah karena bolos, bersembunyi di lokasi Pasar Kamis Desa Jorong sambil menunggu murid-murid SMA Negeri 1 Jorong pulang sekolah, setelah pulang sekolah terdakwa bertemu dengan saksi sdr. AGUNG yang merupakan teman terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan laptop beserta mouse dan charger baterai tersebut dengan alasan laptop tersebut milik teman terdakwa dan malamnya akan di ambil lagi oleh terdakwa. Dan kemudian menjelang malam sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa pergi ke rumah saksi Sdr. AGUNG yang kebetulan sdr. AGUNG hendak pergi ke Pelaihari untuk menjual HP miliknya, terdakwa ikut ke Pelaihari juga dengan niat untuk menjual laptop tersebut di Toko Elektronik di Pasar Pelaihari dengan harga Rp 1.500.000 namun laptop tersebut tidak terjual dikarenakan tidak disertai tas laptopnya sehingga pemilik toko tidak berani membeli. Karena tidak berhasil menjual laptop tersebut, terdakwa bersama sdr. AGUNG memutuskan untuk pulang, dan di dalam perjalanan tepatnya di Desa Alur Terdakwa sempat mampir ke rumah Sdr. CATUR yang merupakan tetangga terdakwa untuk menitipkan laptop tersebut di tempat sdr. CATUR serta menawarkan untuk menjual laptop tersebut kepada sdr. CATUR dengan harga Rp 1.300.000. Selanjutnya di Pagi harinya yaitu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ada mengirim pesan kepada sdr. CATUR yang intinya Terdakwa berniat menjual laptop tersebut, yang kemudian disepakati bersama antara Terdakwa dan Sdr. CATUR dengan harga Rp 1.000.000 yang akan dibayar pada sore hari sekitar jam 16.00 wita setelah sdr. CATUR pulang kerja. Namun belum sempat dibayar, sdr CATUR telah ditangkap oleh Polisi

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **. IRIANTO IQBAL Bin BAHARUDIN.**

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah Laptop merk Acer pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 12.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Desa Jorong Rt.01 Rw.01 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya di dalam kamar kos saksi;
- Bahwa pada saat sehabis pulang dari pelaihari dan sampai di kos saksi, mendapati laptop yang berada di rak buku telah hilang, setelah saksi mencari-cari dan bertanya-tanya kepada temannya yang tidak mau disebut namanya, saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil laptopnya adalah terdakwa SALMAN, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa SALMAN melalui pesan singkat SMS namun terdakwa SALMAN tidak mau mengakuinya hingga saksi mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, setelah itu terdakwa SALMAN mengakui bahwa dia yang mengambil laptop tersebut, namun terdakwa SALMAN berkata bahwa tidak bersedia mengembalikan laptop milik saksi tersebut dan terdakwa SALMAN malah akan menjual laptop milik saksi tersebut;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut, saksi melaporkan terdakwa SALMAN kepada pihak kepolisian Polsek Jorong guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi lupa mengunci pintu belakang kamarnya sehingga terdakwa SALMAN dapat masuk kedalam kamar Kos milik saksi;
- Bahwa terdakwa SALMAN tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada saksi pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 warna hitam lengkap dengan mouse dan charger milik saksi;
- Bahwa ternyata Laptop milik saksi tersebut oleh terdakwa SALMAN telah dijual kepada Sdr CATUR SURYA ADI;
 - Bahwa atas perbuatan Sdr SALMAN yang mengambil barnag milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. AGUNG WICAKSONO Bin SUNARYO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WITA saksi pernah membantu Terdakwa SALMAN SALIM untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 warna hitam bersama-sama dengan terdakwa SALMAN Bin SALIM Bin ASRIL dipasar Pelaihari ;
 - Bahwa pada saat itu barang tidak sempat terjual, namun sewaktu ditawarkan kepada sebuah toko Elektronik di Pasar Pelaihari dengan harga sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) akan tetapi gagal terjual karena barang tersebut tidak disertai dengan tas laptopnya sehingga pembeli tidak berani membeli barang tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi menuju pasar Pelaihari adalah untuk menjual HP milik saksi, namun terdakwa SALMAN memang berencana akan ikut saksi dengan cara ikut menumpang saksi ke Pelaihari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sebenarnya barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752, saksi menerima titipan barang tersebut karena terdakwa SALMAN sendiri yang menitipkan kepada saksi dengan alasan untuk minta di Charge kan baterainya dan akan dia ambil kembali;
 - Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi mengetahui bahwa terdakwa SALMAN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Jorong sehubungan dengan barang yang telah dititipkan oleh Sdr SALMAN berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta chargernya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. CATUR SURYA ADI Bin SUTRISNO

- Bahwa saksi belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara atau tindak pidana;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya dari Terdakwa pada hari sabtu Tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 22.30 Wita di rumah saksi di Jalan Sebelas Maret Desa Alur Rt.02 Rw.01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang yang saksi beli berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan saksi bayar kontan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2013 namun sebelum terbayar saksi sudah ditangkap anggota Polsek Jorong;
- Bahwa saksi percaya membeli laptop tersebut karena mengira laptop tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr AGUNG karena pada saat itu terdakwa mengantar barang tersebut dengan menggunakan tas milik Sdr AGUNG;
- Bahwa saksi sempat tawar menawar harga dengan terdakwa hingga ketemu harga sepakat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya berada di penguasaan saksi hanya 1 (satu) malam saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya pada hari Sabtu pada tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita di sebuah rumah Kos di Jl. A.Yani Desa Jorong Rt.01 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sendirian saja dan tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa terdakwa mengambil Laptop tersebut sudah direncanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita di rumah saksi karena pada saat saksi mengunjungi rumah kos milik korban Sdr IRIANTO saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya didalam kamar Sdr IRIANTO;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya kamar kos dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian pintu belakang tidak terkunci sehingga dapat dengan mudah saksi masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya;
- Bahwa sempat bertemu temannya pada saat bersembunyi di lokasi pasar Kamis Desa Jorong, saksi sempat menitipkan barang curiannya kepada Sdr AGUNG dengan alasan barang tersebut milik temannya dan malamnya akan saksi ambil kembali, pada saat itu Sdr AGUNG kebetulan akan bermaksud menjual HP miliknya ke Pasar di Pelaihari ;
- Bahwa terdakwa berhubungan lewat SMS dengan Sdr CATUR yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut yang pada intinya terdakwa akan menitipkan barang kepada Sdr CATUR berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan CATUR dan berkata bahwa barang tersebut milik teman terdakwa dan akan terdakwa jual dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pagi harinya pada hari Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menawarkan

kepada Sdr CATUR untuk membeli barang terdakwa seharga Rp.1.300.000,-

(satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Sdr CATUR mau membelinya apabila

harganya turun menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar pada

sore hari sekitar jam 16.00 Wita, tidak sempat dilakukan karena pada hari

Minggu tanggal 27 Januari sekitar jam 11.00 Wita saksi ditangkap di rumah

orang tuanya di Jalan Sebelas Maret Rt.10 Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah

Laut oleh Petugas Kepolisian dari polsek Jorong;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya tanpa seijin pemiliknya yaitu IRIANTO ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang

bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai

berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya dari pada hari Sabtu pada tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita di sebuah rumah Kos di Jl. A.Yani Desa Jorong Rt.01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengambil Laptop tersebut sudah direncanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita di rumah terdakwa karena pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengunjungi rumah kos milik korban Sdr IRIANTO saksi melihat barang berupa

1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya didalam kamar Sdr IRIANTO;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya kamar kos Sdr IRIANTO dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk rumah/kos Sdr IRIANTO pintu belakang tidak terkunci sehingga dapat dengan mudah masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya;
- Bahwa terdakwa sempat bertemu temannya pada saat bersembunyi di lokasi pasar Kamis Desa Jorong, dan sempat menitipkan barang curiannya kepada Sdr AGUNG dengan alasan barang tersebut milik temannya dan malamnya akan terdakwa ambil kembali, pada saat itu Sdr AGUNG kebetulan akan bermaksud menjual HP miliknya ke Pasar di Pelaihari ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi CATUR dan berkata bahwa barang tersebut milik teman saksi dan akan saksi jual dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pagi harinya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menawarkan kepada saksi CATUR untuk membeli barang saksi seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi CATUR mau membelinya apabila harganya turun menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar pada sore hari sekitar jam 16.00 Wita, tidak sempat dilakukan karena pada hari Minggu tanggal 27 Januari sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Sebelas Maret Rt.10 Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut oleh Petugas Kepolisian dari polsek Jorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752

tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi IRIANTO;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa SALMAN SALIM Bin ASRIL yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil barang sesuatu* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil Laptop tersebut sudah direncanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita karena pada saat terdakwa mengunjungi rumah kos milik korban Sdr IRIANTO terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya didalam kamar Sdr IRIANTO kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa mengetahui rumah/kos saksi korban lagi kosong lalu terdakwa melalui pintu belakang yang tidak terkunci masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IRIANTO IQBAL;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya oleh saksi korban IRIANTO IQBAL diletakan di rak buku di kamar kosnya kemudian pergi ke sekolah dan pada saat kembali dari sekolah saksi IRIANTO mendapati 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya miliknya telah hilang ;

Menimbang, bahwa saksi IRIANTO berusaha mencari-cari dan bertanya-tanya kepada temannya dan saksi IRIANTO mendapat informasi bahwa yang mengambil laptopnya adalah terdakwa SALMAN, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa SALMAN melalui pesan singkat SMS namun terdakwa SALMAN tidak mau mengakuinya hingga saksi mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, setelah itu terdakwa SALMAN mengakui bahwa dia yang mengambil laptop tersebut, namun terdakwa SALMAN berkata bahwa tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengembalikan laptop milik saksi IRIANTO tersebut dan terdakwa SALMAN malah akan menjual laptop milik saksi IRIANTO tersebut kepada saksi CATUR SURYA ADI dan keesokan harinya setelah kejadian tersebut, saksi melaporkan terdakwa SALMAN kepada pihak kepolisian Polsek Jorong guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya dulunya dibeli oleh saksi korban IRIANTO IQBAL seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk memiliki sesuatu dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil Laptop tersebut sudah direncanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita karena pada saat terdakwa mengunjungi rumah kos milik korban Sdr IRIANTO terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya didalam kamar Sdr IRIANTO kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa mengetahui rumah/kos saksi korban lagi kosong lalu terdakwa melalui pintu belakang yang tidak terkunci masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IRIANTO IQBAL;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban IRIANTO IQBAL bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur *dengan maksud untuk*

dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 362 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya kerana masih dipergunakan dalam perkara CATUR SURYA ADI Bin SUTRISNO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepafa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SALMAN SALIM Bin ASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersbut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4752 beserta kabel data dan chargernya

dipergunakan dalam perkara CATUR SURYA ADI Bin SUTRISNO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 19 JUNI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami INTAN TRI KUMALASARI,SH. selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan Hj. NUR AMALIA ABBAS,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SULISTIYANTO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BENEDICTUS RINANTA,SH

INTAN TRI KUMALASARI,SH.

Hj.NUR AMALIA ABBAS.SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SULISTIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)